

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Tinjauan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (n.d.), “tinjauan” berasal dari kata dasar “tinjau” yang diberi akhiran *-an*. Kata “tinjau” sendiri memiliki arti melihat sesuatu; melihat-lihat; mengintai atau menyelidiki; mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami. Kata “tinjauan” diartikan sebagai hasil meninjau; perbuatan meninjau; pandangan; pendapat sesudah menyelidiki atau mempelajari.

2.2 Definisi Penerimaan Pajak

Pengertian “penerimaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa. Pengertian tersebut secara spesifik merujuk pada transaksi jual beli, sedangkan pengertian penerimaan pajak memiliki definisi tersendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Hutagaol (2007, dikutip dalam Novitaningsih *et al.*, 2019), terdapat salah satu sumber penerimaan negara yang secara berkelanjutan dapat diperoleh dan terhadapnya dapat dilakukan pengembangan secara optimal dengan penyesuaian terhadap hal-hal yang dibutuhkan pemerintah dan situasi yang terjadi di

masyarakat. Sumber penerimaan yang dimaksud adalah penerimaan pajak. Di samping itu, Sukarno *et al.* (2019) berpendapat bahwa penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah, bersumber dari pajak yang disetor rakyat. Sejalan dengan itu, penerimaan pajak juga memiliki arti semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Dewan Perwakilan Rakyat, n.d.)

2.3 Konsep Perpajakan

2.3.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak juga dikemukakan oleh beberapa orang. Pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib dari rakyat kepada kas negara dengan menjadikan undang-undang sebagai dasar hukumnya sebagai bentuk implementasi abdi masyarakat dan peran untuk negara dalam membiayai kebutuhan negara dan mencapai terwujudnya pembangunan nasional (Meliala & Oetomo, 2008). Di samping itu, Feldmann(1949, dikutip dalam Ayza, 2017, p.23-24) mengemukakan bahwa pajak adalah suatu prestasi, bersifat dipaksakan oleh satu pihak yang berwenang memaksa, dan terutang kepada suatu pihak (yang menurut norma-norma umum yang telah ditetapkan dianggap sebagai penguasa), tanpa ada perolehan imbalan atas prestasi itu, serta dipergunakan semata-mata

untuk menyokong keuangan agar pengeluaran umum dapat ditutup. Sulastyawati (2014) berpendapat, pajak merupakan hasil pungutan dari rakyat yang disalurkan ke kas negara (pergeseran kekayaan dari sektor privat ke sektor publik/pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak adanya perolehan jasa timbal balik (*tegen prestatie*), yang dapat ditunjuk langsung dan digunakan untuk menutup biaya pengeluaran di sektor publik (*publiecke uitgaven*).

Berdasarkan definisi tersebut, pengertian pajak dapat disimpulkan sebagai iuran yang bersifat wajib, berasal dari rakyat dan ditujukan ke kas negara, serta bersifat memaksa karena berdasarkan undang-undang, yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sehubungan dengan pemerintahan.

2.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Putra & Sumanda (2016) menyatakan, pajak dapat digolongkan menjadi :

1) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang terlebih dahulu memperhatikan kondisi wajib pajak dalam pengenaannya, lalu memperhatikan objek pajaknya. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan.

Pajak objektif adalah pajak yang terlebih dahulu memperhatikan objek pajak dalam pengenaannya lalu memperhatikan subjek pajaknya. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai.

2) Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang tanggung jawab pemikulannya ada di wajib pajak itu sendiri, dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang tanggung jawab pemikulannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai.

3) Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat, yang didefinisikan sesuai namanya adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya ada di tangan pemerintah pusat dan hasil dari pengumpulan pajak tersebut dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin (tertuang dalam APBN) serta merealisasikan rencana pembangunan. Yang tergolong sebagai pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan sektor lainnya, serta Bea Meterai.

Pajak daerah, juga didefinisikan sesuai namanya, adalah pajak yang pemungutan dan pengelolaannya ada di tangan pemerintah daerah dan hasil dari pengumpulan pajak tersebut digunakan untuk mendanai pengeluaran dan pembangunan daerah (APBD). Beberapa contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak reklame, pajak air permukaan.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ratnawati dan Hernawati (2015) mengemukakan, terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*.

Melalui *Official Assessment System*, petugas pajak berwenang secara penuh untuk menghitung dan menginisiasi pemungutan pajak. Dengan kata lain, petugas pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah pajak bumi dan bangunan.

Sebaliknya, *Self Assessment System* memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah pajak pertambahan nilai.

Sistem yang ketiga, *Withholding System*, memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Suastika (2021) berpendapat, *Withholding System* sistem yang ditandai dengan adanya unsur campur tangan dari pihak selain wajib pajak dan pegawai pajak (secara umum disebut sebagai pihak ketiga) sebagai biro jasa yang berperan dalam perwakilan kepentingan baik wajib pajak maupun negara. Istilah *Withholding System* juga dikenal sebagai mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak pihak lain (Watung, 2016). Contoh pajak yang dipungut dengan sistem ini adalah PPh

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan PPh Pasal 4 ayat 2. (Putra & Sumanda, 2016)

2.3.4 PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut terkait pembayaran atas penyerahan barang oleh badan, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, baik di bidang importir atau kegiatan usaha di bidang lainnya dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilannya, di mana yang memungut pajak tersebut langsung disesuaikan dengan objek pajaknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai UU Pajak Penghasilan) yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Wae *et al.*, 2019).

2.3.5 Bendaharawan

Menurut Wijaya (2018), bendaharawan diartikan sebagai pihak-pihak dengan independensi, yang dipilih untuk mengerjakan tugas penatausahaan keuangan. Secara ringkas, bendahara didefinisikan sebagai pengelola keuangan. Bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Bendahara yang dimaksud sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah :

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;

2. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) PMK No 34/PMK.010/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK No 110/PMK.010/2018.

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga.

2.3.6 Badan Tertentu

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Menteri Keuangan menetapkan badan-badan tertentu yang melakukan kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha lain dan wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penetapan badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan Pasal 22 (pada tulisan ini tidak termasuk pajak penghasilan impor), diuraikan sebagai berikut berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 110/PMK.010/2018.

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas ekspor komoditas tambang batubara, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya;
2. Badan usaha tertentu, yang dibagi menjadi tiga jenis :
 - a. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,
 - b. Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - c. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
3. Badan usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor dalam negeri;
4. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;

5. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
6. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
7. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
8. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

Kriteria barang sangat mewah yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu tertuang dalam PMK Nomor 253/PMK.03/2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 92/PMK.03/2019. Kriteria tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi;
2. Kapal pesiar, *yacht*, dan sejenisnya;
3. Rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000 atau luas bangunan lebih dari 400m²;
4. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000 atau luas bangunan lebih dari 150m²;

5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, *jeep*, *sport utility vehicle (SUV)*, *multi purpose vehicle (MPV)*, *minibus*, dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000 atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; dan/atau
6. Kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000 atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.

2.3.7 Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan

2.3.7.1 Pemungutan

Berdasarkan Pasal 4 PMK No. 34/PMK.010/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK No 110/PMK.010/2018, saat terutang dan penyetoran PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilakukan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Saat terutang dan penyetoran PPh Pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah, bendahara pengeluaran, dan kuasa pengguna anggaran adalah di hari saat dilakukannya pembayaran atas pembelian tersebut. Demikian juga terhadap badan usaha tertentu, mereka memungut PPh Pasal 22 saat pembayaran dilakukan. Badan usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, ATPM, APM, importir kendaraan umum, dan penjual emas batangan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 saat penjualan. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, pemungutan dilakukan saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (*delivery order*). Pemungutan PPh Pasal 22 oleh badan usaha

yang membeli komoditas batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilakukan pada saat pembelian.

2.3.7.2 Penyetoran

Ketentuan penyetoran dimuat dalam Pasal 6 PMK No. 34/PMK.010/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK No. 110/PMK.010/2018, serta PMK No.242/PMK.03/2014. Penyetoran PPh atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dan atas pengadaan barang oleh bendaharawan, dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Bagi pemungut lain seperti badan usaha tertentu, industri kertas, industri baja, industri semen, industri otomotif, industri farmasi, ATPM/APM/importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, industri pembeli hasil kehutanan/perkebunan/pertanian/peternakan dan perikanan, pembelian batubara, mineral logam, dan atau mineral bukan logam, serta penjual emas batangan, penyetoran dilakukan dengan menerbitkan bukti pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:

- lembar pertama ditujukan bagi Wajib Pajak yang terhadapnya dilakukan pemungutan pajak;
- lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan bersamaan pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan

- lembar ketiga dijadikan sebagai arsip untuk pemungut pajak yang bersangkutan.

Bagi kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar, penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut harus dilakukan di hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN. Bagi Bendahara Pengeluaran, penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut harus dilakukan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang berasal dari dana belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Bagi pemungut lain (badan tertentu), penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir.

2.3.7.3 Pelaporan

Pajak yang telah dibayarkan kemudian dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 22. Untuk PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, batas waktu pelaporan adalah hari kerja terakhir minggu berikutnya. Bagi bendaharawan, pelaporan pajak dilakukan paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi pemungut seperti badan usaha tertentu, industri kertas, industri baja, industri semen, industri otomotif, industri farmasi, ATPM/APM/importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, industri pembeli hasil kehutanan/perkebunan/pertanian/peternakan dan perikanan, pembelian batubara,

mineral logam, dan atau mineral bukan logam, serta penjual emas batangan, batas pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. (Klikpajak, n.d.)